



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Ambeua, tanggal 8 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Wawoncusu, tanggal 2 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama memberikan kuasa kepada Adnan, SH dan Amin Suyitno, SH, Advokat pada Kantor Advokat ADNAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Tanggul, RT.001/RW.008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 20 April 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton pada tanggal 21 Maret 2005;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah paman Pemohon II yang bernama LA FAILU, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama LA BASI, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: LA HASILI dan LA ROMBO, dengan mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai dan pada saat itu juga Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berusia 31 tahun berstatus jejaka, sedangkan Tergugat berusia 32 tahun berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan itu juga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai saat ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA setempat, sehingga hingga saat ini tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa tujuan diajukannya ltsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan guna mendapatkan buku nikah dari KUA setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanaka di Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton pada tanggal 21 Maret 2005 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 30 April 2020, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, lahir di Bure, tanggal 30 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, pada tanggal 21 Maret 2005;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam setempat saat itu yang bernama La Basi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Hasili dan La Rombo;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama La Failu dikarenakan saat itu ayah Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa mahar/maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. SAKSI 2, lahir di Wajo, tanggal 21 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, pada tanggal 21 Maret 2005;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam setempat saat itu yang bernama La Basi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Hasili dan La Rombo;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama La Failu dikarenakan saat itu ayah Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa mahar/maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnya pernikahan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2005;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, dengan wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama La Failu, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama La Basi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: La Hasili dan La Rombo, dengan mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan pernikahan antara Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan pernikahan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut telah sah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ditolaknya perkawinan atau diterimanya perkawinan, bahayanya lebih besar apabila ditolak ltsbat Nikahnya daripada apabila dikabulkan ltsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya perkawinan tersebut maka akan didapatkan kepastiaan hukum dari pernikahan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005 di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk KUA tempat pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Jakarta Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 bahwa yang berwenang mencatat itsbat nikah ialah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat terjadinya pernikahan;

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena isteri (Pemohon II) bertempat tinggal dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005 di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawwal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I., dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohamad Arif, S. Ag. M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	116.000.00,-

(seratus enam belas ribu rupiah)